

**PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA
POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017**

**(Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

HABIBAH NURUL AZIZAH

NIM. 19.21.11.074

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA
POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

HABIBAH NURUL AZIZAH

NIM.192.111.074

Surakarta, 4 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP : 197403121999031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HABIBAH NURUL AZIZAH
NIM : 192111074
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Mei 2023



Habibah Nurul Azizah
NIM 192.111.074

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Habibah Nurul Azizah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dina Habibah Nurul Azizah NIM 19.21.1.1.074 yang berjudul:

“PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 3 April 2023

Dosen Pembimbing



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP : 197403121999031004

PENGESAHAN

**“PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA
POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta)”**

Disusun Oleh :

HABIBAH NURUL AZIZAH

NIM. 192.111.074


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari senin tanggal 29 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., Ph. D.

NIP. 198211232009011007

Penguji II



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 198302172018102014


Penguji III



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP. 19731117 2000032002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

(Ali-Imran: 76)

PERSEMBAHAN

Dalam karya ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua saya yaitu Bapak Damanuri dan Ibu Sumarni yang telah merawat, mendidik dan memberikan semangat dan doa pada saya dalam keadaan apapun.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	La	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), Yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan huruf fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta' khužuna
3.	النؤ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul, Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sehingga, karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat selama penulis menempuh studi.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Muh. Zumar Aminnudin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan, semoga segala ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di masa yang akan datang.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kedua orangtua saya yakni Bapak Damanuri dan Ibu Sumarni yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam keadaan apapun.
9. Kakak saya Al Barul Halim, Hasanah Nur Rofiah dan Latifatun Muslihah beserta keponakan saya dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa.
10. Untuk orang terdekat yang saya kasihi dan sayangi yakni Arsap Ridho Pambudi yang memberikan perhatian, semangat dan doa
11. Sahabat terdekatku yakni Alam, Monalisa, Azalea yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan dukungan, serta terutama kepada Fardila, Emy dan Dina Kusuma yang telah memberikan semangat, membantu dan menemani saya sejak pendaftaran seminar proposal sampai dengan sidang skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.
12. Teman-teman Angkatan 2019 yang telah kebersamai dan berbagi suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, khususnya kelas HES C.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2023

Penulis



Habibah Nurul Azizah

NIM. 192111074

ABSTRAK

Habibah Nurul Azizah, NIM: 192111074 **“PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017” (Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta).**

Akad berasal dari kata *al-‘aqdu* yang berarti perjanjian tercatat atau kontrak, memberikan arti bahwa akad ialah suatu ikatan dan kesepakatan. Jenis akad ini terdapat akad al-ijarah dengan pengertian secara etimologi bahwa ijarah adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan pekerjaannya. Jiman chrome ini merupakan jasa poles dan chrome untuk barang yang berbahan dasar besi, *aluminium* dan *stainless* dengan bertujuan untuk menghilangkan cat dan mengkilatkan barang. Pada Jiman chrome ini merupakan menggunakan akad *ijarah*, dengan jenis *ijarah ‘ala al-‘amal*, akad ijarah terdapat rukun dan syarat yang harus di laksanakan. Akan tetapi terdapat kasus di Jiman chrome tepatnya pada bulan Juni sampai September 2022, dengan tiga konsumen tidak memenuhi kewajiban dengan melakukan penundaan pembayaran yang melebihi waktu yang ditentukan saat terjadinya akad.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman pada konteks yang bersangkutan, proses penelitian ini dimaksud ialah pengamatan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan penelitian ini ialah analisis deskriptif yang memaparkan data yang melatarbelakangi penundaan pengambilan barang dengan peneliti melakukan wawancara kepada konsumen dan pemilik Jiman chrome.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik Jiman chrome sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah, namun pada Konsumen mendapati tiga yang tidak memenuhi rukun ijarah, yaitu ujarah. Konsumen tidak menepati janji segera membayarkan upah yang melebihi waktu ditentukan oleh Jiman chrome ketika akad berlangsung secara lisan dan disetujui konsumen. Menurut Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang ijarah menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat melakukan penyelesaian pada Lembaga penyelesaian sengketa, namun penundaan pembayaran oleh tiga konsumen ini kedua belah pihak memilih menggunakan penyelesaian kesepakatan musyawarah. Dikarenakan kedua belah pihak tidak mau membuat permasalahan menjadi semakin rumit dan Jiman chrome masih membutuhkan bayaran dan konsumen juga membutuhkan barang tersebut.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Fatwa DSN-MUI, Penundaan Pembayaran

ABSTRACT

Habibah Nurul Azizah, NIM: 192111074, "**SETTING DELAYED CONSUMER PAYMENTS IN POLES SERVICES BASED ON DSN MUI FATWA NO.112/DSN-MUI/IX/2017**" (Study at Jiman Chrome, Mojosoongo Village, Jebres District, Surakarta City

The contract comes from the word al-'aqdu which means a recorded agreement or contract, giving the meaning that the contract is a bond and agreement. In this type of contract, there is an al-ijarah contract with the etymological understanding that ijarah is a reward given to someone who has done a job in return for his work. Jiman chrome is a polishing and chrome service for items made of iron, aluminum and stainless with the aim of removing paint and making items shiny. In Jiman chrome, this is using an ijarah contract, with the type of ijarah 'ala al-'amal, the ijarah contract has pillars and conditions that must be carried out. However, there was a case at Jiman chrome, to be precise from June to September 2022, with three consumers not fulfilling their obligations by delaying payments that exceeded the time specified when the contract occurred.

In this study using qualitative research, namely research to answer problems that require an understanding of the context in question, the research process referred to is observation with data collection techniques using interviews. The analysis used in this study is descriptive analysis which describes the data underlying the delay in picking up goods by researchers conducting interviews with consumers and Jiman chrome owners.

Based on the results of the research, the practice of Jiman chrome has fulfilled the pillars and conditions of ijarah, but consumers found three that did not fulfill the pillars of ijarah, namely ujarah. The consumer does not keep his promise to pay wages immediately beyond the time specified by Jiman chrome when the contract takes place orally and is approved by the consumer. According to the DSN-MUI Fatwa NO.112/DSN-MUI/IX/2017 concerning ijarah, it explains that if there are parties who do not fulfill their obligations, they can settle the dispute resolution institution, but delaying payment by these three consumers, both parties choose use the resolution of a deliberative agreement. Because both parties don't want to make the problem even more complicated and Jiman chrome still requires payment and consumers also need the item.

Keywords: Ijarah Contract, DSN-MUI Fatwa, Delay in Payment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	4
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN MENGENAI AKAD <i>IJARAH</i> MENURUT FATWA DSN- MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017	22
A. Akad Ijarah.....	22
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	24
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	26
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	28
5. Ketentuan Terkait <i>Ujrah</i>	28
6. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	30
B. FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah	31

BAB III GAMBARAN UMUM JIMAN CROME DAN PRAKTIK JIMAN CHROME	37
A. Gambaran Umum Jiman Chrome	37
1. Letak Jiman Chrome	37
2. Berdirinya Jiman Chrome	38
B. Praktik Jiman Chrome.....	40
1. Mekanisme Jual Jasa Jiman Chrome	40
2. Penetapan Harga Barang Yang Dipoles dan Chrome	42
3. Proses Pengerjaan Poles dan Chrome	42
4. Permasalahan Jiman Chrome	46
BAB IV ANALISIS PRAKTIK DAN PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JIMAN CHROME MENURUT FATWA DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG <i>IJARAH</i>	53
A. Praktik Jiman Chrome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta	53
B. Penyelesaian Penundaan Pembayaran Konsumen di Jiman Chrome Menurut Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang <i>Ijarah</i>	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Konsumen Bulan Juni 2022	50
Tabel 2 : Konsumen Bulan Juli 2022	51
Tabel 3 : Konsumen Bulan Agustus 2022	51
Tabel 4 : Konsumen Bulan September 2022	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Akun <i>Facebook</i> Bapak Jiman Chrome dan Ibu Wahyuniati	39
Gambar 2 : Akun <i>Intagram</i> Bapak Jiman Chrome	40
Gambar 3 : Lem Over dan Alat Obor	43
Gambar 4: Amplas Nomor 100, 220, 400	44
Gambar 5 : Alat mengamplas dan Alat mengamplas celah kecil.....	44
Gambar 6 : Hasil Poles.....	44
Gambar 7 : Tembaga, Cairan Nikel dan Cairan Chrome.....	46
Gambar 8 : Hasil Chrome.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad berasal dari kata *al-‘aqdu* yang berarti perjanjian tercatat atau kontrak atau memberikan arti bahwa akad ialah suatu ikatan dan kesepakatan. Akad sendiri mengacu pada terjadinya perjanjian antara dua pihak atau lebih yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain menyetujui sehingga ada dua orang yang saling terikat pada perjanjian itu.¹

Pada jenis *Akad* ini terdapat *Akad Al-Ijarah* dengan pengertian secara etimologi bahwa *Ijarah* adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta’jir*, pihak yang bekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.²

Pada Jiman Chrome ini merupakan menggunakan *akad ijarah*, karena *musta’jir* atau konsumen menggunakan jasa *ajir* atau pemilik jasa dengan memberikan imbalan upah. Jiman chrome ialah jasa poles dan chrome untuk barang yang berbahan dasar besi, alumunium dan stainless dengan bertujuan untuk menghilangkan

¹ Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020, hlm. 64-65.

² *Ibid.*, hlm. 66.

cat dan mengkilatkan barang agar kinclong.

Akad ijarah terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan, akan tetapi terdapat kasus di Jiman Chrome tepatnya pada bulan Juni sampai September 2022 dengan tiga konsumen tidak memenuhi kewajiban dengan melakukan penundaan pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan pada akad. Jiman chrome sendiri memberikan waktu satu bulan untuk pengambilan barang, apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka dari pihak penyedia jasa tidak akan bertanggung jawab jika ada barang yang hilang ataupun rusak.

Pada bulan Juni 2022 terdapat lima konsumen, salah satu konsumen yakni Bapak Karmen yang menggunakan nama bengkelnya untuk memasukan barang dengan nama mobil antik solo. Bapak Karmen total pembayaran Rp 2.420.000,- dengan memberikan uang muka Rp 500.000,- setelah itu kekurangan pembayaran Rp 1.920.000,- dengan dibayarkan pada 7 Januari 2023 untuk pelunasan. Pada bulan Juli 2022, Jiman chrome memiliki tujuh konsumen dan pada bulan Agustus 2022 terdapat empat konsumen, dengan Bapak Eko yang melakukan penundaan pembayaran Rp 1.860.000 dengan pelunasan pada bulan 12 Oktober 2023. Pada bulan September 2022, Jiman chrome memiliki enam konsumen, pada bulan September 2022 ini konsumen bernama Luthfi Naufal Syah Putra total barang Rp 898.000,- dengan memberikan uang muka Rp 200.000,- kekurangan yang harus dibayarkan ialah Rp 698.000,- dibayar lunas pada 6 Februari 2023. Pada transaksi *Ijarah* ini terdapat batas waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak yang harus menepati perjanjian, maka dapat dilakukan penyelesaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian masalah tersebut dengan berdasarkan FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017, dengan judul **PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN KONSUMEN DI JASA POLES BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *IJARAH* (Studi Di Jiman Chrome Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *ijarah* pada Jiman chrome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta ?
2. Bagaimana penyelesaian penundaan pembayaran konsumen di Jiman chrome berdasarkan FATWA DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad ijarah* Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik *ijarah* pada Jiman chrome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian penundaan pembayaran konsumen di Jiman chrome berdasarkan FATWA DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah* Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa yang terkhusus untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk masyarakat Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- c. Menjadi salah satu referensi untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah serupa di waktu yang mendatang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi secara umum maupun syariah.
- b. Sebagai bacaan untuk memperkaya keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Ijarah*

Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa. menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* ini terbagi dua macam yaitu:

- a. *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa yang memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa

- b. *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yakni memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti kepada orang lain dengan biaya sewa.³

Dasar hukum pada *ijarah* yakni:

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

- b. Q.S Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ ٢٦

Rukun *ijarah* ini menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- Aqid atau orang yang berakad
- Shighat yaitu ijab dan qabul
- Ujrah yaitu upah
- Manfaat, dari manfaat suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga.

Sedangkan untuk syarat *ijarah* ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- Syarat terjadinya akad

³Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, (Mataram) Vol.1 Nomor 2, 2020, hlm. 43.

- b. Syarat berlangsungnya akad
- c. Syarat sahnya akad.⁴

Pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*, menurut Ulama Hanafiyah bahwa akad *ijarah* ini bersifat mengikat akan tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu wafat atau kehilangan kecakapan dalam hukum.⁵

2. Akad Ijarah Menurut FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga Islam telah memberikan kontribusi terhadap Indonesia dengan mengeluarkan bentuk fatwa sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat.⁶

Seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, fatwa ini dibentuk dengan tujuan panduan dalam mempraktikkan akad *ijarah* untuk kegiatan usaha atau bisnisnya. Sebagaimana aturan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah* memiliki ketentuan umum yang

⁴ Hamsah Hudafi dkk, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Mutawazin* (Gorontalo) Vol.2 Nomor 1, 2021, hlm. 48.

⁵*Ibid.*, hlm. 50.

⁶Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Tangerang Selatan) Vol. 14 Nomor 4, 2017, hlm. 452.

dimaksud ialah pengertian mengenai akad ijarah, pengertian Mu'jir, pengertian Musta'jir, Pengertian Ajir, Pengertian Manfa'ah, Mahall al-manfa'ah, pengertian ijarah 'ala al-'a'yan, pengertian ijarah 'ala al-asykhash atau ijarah 'ala al-a'mal, pengertian ijarah muntahiyyah bi al-tamluk, ijarah maushufah fi al-dzimmah, pengertian ijarah maushufah fi al-dzimmah, pengertian ijarah tasyghliyyah, pengertian pembiayaan multijasa, pengertian wilayah ashliyyah, pengertian wilayah niyabiyyah.⁷

kedua, ketentuan terkait hukum dan bentuk ijarah ini menyebutkan akad ijarah yang dapat terealisasikan ialah *akad ijarah 'ala al-a'yan* dan *akad ijarah 'ala al-a'mal* atau *ijarah 'ala al-asykha* dan dalam bentuk akad *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamluk* (IMBT) dan *Ijarah Maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).⁸

ketiga, ketentuan terkait shighat pada akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan ijarah ini dilakukan dengan cara lisan, tertulis, isyarat. keempat, ketentuan Mu'jir, Musta'jir dan Ajir. Kelima, ketentuan terkait mahall al-manfa'ah dalam *ijarah 'ala al-a'yan*.⁹

⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, hlm. 4.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

keenam ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa, ketujuh yakni ‘amal yang dilakukan oleh Ajir, kedelapan ketentuan Ujrah, kesembilan ini menyebutkan produk pada ijarah, dan kesepuluh menjelaskan mengenai ketentuan penutup pada Fatwa 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi Kurniawati Safitri, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2018, dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo) dalam skripsinya ini membahas mengenai praktik *akad* yang terjadi di Bengkel Makruf serta tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan kepada pihak Bengkel Makruf, wanprestasi yang dilakukan pelanggan ini yaitu dengan mekanisme konsumen ini mendatangi bengkel untuk memperbaiki mobil, lalu setelah selesai diperbaiki oleh pemilik jasa bengkel dan siap dikembalikan kepada konsumen tersebut tidak segera diambil oleh konsumen pemilik mobil ini. Bahkan, nomer dari konsumen tersebut tidak dapat dihubungi oleh pemilik jasa bengkel ini serta dari konsumen sendiri tidak

¹⁰Ibid.

memberikan barang jaminan sehingga dari pemilik bengkel tersebut mengalami kerugian.¹¹

Adapun persamaan dari Skripsi ini pada permasalahan yang dihadapi penyedia jasa dengan konsumen tidak segera membayarkan barang yang diperbaiki, serta pada jenis penelitian yang sama yaitu lapangan dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian ini ialah meskipun sama-sama menggunakan teori ijarah tetapi penelitian ini lebih spesifik menggunakan FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad *Ijarah*.

Kedua, Skripsi Yulisa Safitri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna*”. Pada skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna* yang terjadi di Toko Cahaya Alumunium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahwa pemesan melakukan pembayaran secara lunas setelah barang yang dipesan sudah selesai dibuat. Tetapi dalam pembayaran terdapat pembeli yang belum melunasi ketika barang sudah selesai dikerjakan, maka dari itu pihak penjual sendiri mengamali kerugian.¹²

¹¹ Kurniawati Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 10.

¹² Yuliana Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm. 6.

Persamaan penelitian sebelumnya terletak pada permasalahan yang dihadapi yakni penundaan pembayaran pada konsumen serta pengumpulan data sama-sama menggunakan wawancara, serta pada jenis penelitian ini sama menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada teori yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan teori *istishna'* dan penundaan pembayaran hutang, namun pada penelitian ini menggunakan teori pada FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terkait *Akad Ijarah* dan perbedaan terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian sebelumnya meneliti di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, namun pada penelitian ini di Jiman Crome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta serta pada jumlah narasumber yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan 4 orang sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 orang.

Ketiga, Skripsi Yudi Yanor yang berjudul “Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel Di Kota Palangka Raya”. Pada Skripsi ini membahas bahwa Kota Palangka Raya ini banyak usaha dibidang pengolahan kayu atau mebel yang pelaksanaan jual beli ini menggunakan *Akad Istishna'* dengan pembeli menunggu beberapa hari untuk penyelesaian barang yang dipesan. Pada meubel di Kota Palangka Raya ini melakukan transaksi dengan pemesanan menggunakan uang muka terlebih dahulu, kemudian pelunasan pembayaran dilakukan pada saat barang sudah selesai dikerjakan. Akan tetapi, dalam proses pelunasan terdapat pembeli yang

menunda pelunasan dengan berbagai alasan seperti mempunyai kebutuhan lain yang sangat mendesak dan lain-lain.¹³

Persamaan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni lapangan dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta permasalahan yang dikaji ialah penundaan pembayaran. Pada perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada objek yang diteliti, pada peneliti sebelumnya Industri Meubel Di Kota Palangka Raya namun pada penelitian ini berlokasi pada Jiman crome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, pada subjek yang diwawancara terdapat perbedaan yakni penelitian sebelumnya 4 orang sedangkan pada penelitian ini 5 orang, perbedaan selanjutnya pada teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan teori *istishna'* serta penundaan pembayaran hutang, pada penelitian ini menggunakan teori FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*.

Keempat, Skripsi Sarah Rohmawati yang berjudul “Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000”. Pada Skripsi ini membahas mengenai nasabah yang tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjian, maka bank berhak mengenakan denda jika kecuali dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi yang disebabkan keadaan memaksa.

¹³Yudi Yanor, “Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 2020, hlm. 2.

Denda keterlambatan dikenakan pada nasabah yang nakal, yakni seharusnya dia bisa dan mampu membayar tepat waktu tetapi sengaja menunda.¹⁴

Persamaan terletak pada permasalahan yang dikaji ini ialah penundaan pembayaran, serta pada jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan dengan menggunakan teori dari FATWA DSN walaupun untuk spesifikasi nomer pada fatwa berbeda yakni pada penelitian sebelumnya menggunakan FATWA DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* sedangkan untuk penelitian ini menggunakan FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*. Perbedaan terletak pada objek yang dikaji. Pada penelitian sebelumnya Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya sedangkan pada penelitian ini terletak pada Jiman crome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, untuk perbedaan selanjutnya terletak pada teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan sanksi, serta FATWA DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah* dan pada narasumber yang digunakan pada penelitian sebelumnya yakni 8 orang sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 orang.

¹⁴Sarah Rohmahmawati, "Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah IAIN Metro, Metro, 2019, hlm. 8.

Kelima, Skripsi Hamid Maulana Ihsan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)”. Pada skripsi ini melakukan penelitian di pasar Keruak yang merupakan pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur dengan membahas mengenai beberapa masyarakat yang melakukan penundaan waktu pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan yang mengakibatkan penjual tidak segera mendapatkan keuntungan atas barang yang dijualnya.¹⁵

Persamaan pada permasalahan yang dibahas ialah penundaan pembayaran serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, untuk perbedaan yakni pada lokasi yang di teliti ialah pada penelitian sebelumnya terletak pada di Pasar Tradisional Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur sedangkan pada penelitian ini ialah di Jiman Crome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yang kedua ialah pada tinjauan pustaka yang digunakan oleh penelitian sebelumnya menggunakan 3 skripsi sedangkan pada penelitian ini menggunakan 5 skripsi dan 2 jurnal, perbedaan selanjutnya pada teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya ialah menggunakan Jual beli dan *Murabahah* sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*.

¹⁵ Hamid Maulana Ihsan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2022, hlm. 3.

Keenam, penelitian yang disusun oleh Laili Nur Amalia dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis *Laundry* (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)” dari Jurnal *Economic dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015 STAUDU Banyuwangi. Pada jurnal ini membahas mengenai akad Ijarah pada 3 Laundry yakni Tia Laundry, Jaya dan Gama Laundry. Namun pada Laundry ini tidak sesuai dengan syariat yang pencucian harus menghilangkan najis yang melekat pada barang, pada tempat laundry ini kurang begitu memperhatikan dimana pemisahan cucian hanya berdasarkan warna dan dalam menghilangkan kotoran najis hanya di rendam dalam mesin cuci bersamaan dengan baju yang lain begitu pula dengan proses pembilasannya, semuanya dilakukan menggunakan mesin cuci otomatis, dan selain itu keranjang atau tas plastik yang digunakan ketika cucian masih kotor digunakan lagi untuk menaruh cucian yang sudah di cuci dan jemur.¹⁶

Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah salah satu teori yang digunakan yakni teori Ijarah, meskipun pada penelitian ini lebih spesifik menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*. Perbedaan pada objek yang dikaji ialah pada penelitian sebelumnya Bisnis *Laundry* di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar sedangkan pada penelitian ini di Jiman Crome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya pada teori yang di pakai pada

¹⁶Laili Nur Fatimah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar,” *Jurnal Economic dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol.5 Nomor 2, 2015, hlm. 178.

penelitian sebelumnya Ekonomi Islam, *Ijarah*, *Jasa*, *Laundry* sedangkan pada penelitian ini menggunakan 1 teori yakni fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*, serta pada kajian pustaka penelitian terdahulu menggunakan 3 jurnal dan penelitian ini menggunakan 5 skripsi 2 jurnal.

Yang terakhir, penelitian yang disusun oleh Avrillia Wulandari Putri Supriyadi yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi *Covid-19*” dari jurnal Riset Ekonomi Syariah, Vol. 1 Nomor 2, 2021 Universitas Islam Bandung. Pada penelitian ini membahas mengenai akad sewa menyewa di Desa Jagayara ini pengingkaran janji yakni pemutusan kontrak secara sepihak dimana penghuni kos telah membayar penuh sewa kos tetapi karena adanya pandemi Covid-19 ini penghuni kos memutuskan kontrak secara sepihak.¹⁷

Persamaan pada penelitian ini ialah jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta teori ijarah pada penelitian sebelumnya walaupun penelitian ini lebih spesifik menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Ijarah*, perbedaan terletak pada teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya menambahkan wanprestasi sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad ijarah*, dan pada objek yang diteliti.

¹⁷ Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19,” *jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Bandung) Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 86.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini, berdasarkan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif yakni penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam pada konteks situasi yang bersangkutan, proses penelitian ini yang dimaksud ialah pengamatan, berinteraksi dengan orang dan berupaya memahami bahasa mereka serta peneliti harus terjun dalam lapangan.¹⁸

Untuk jenis penelitian pada permasalahan ini ialah penelitian lapangan dengan secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, akan tetapi penelitian lapangan ini juga memakan waktu untuk mendapatkan hasil yang akurat.¹⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek dapat dipercaya.²⁰ Data primer dalam

¹⁸ Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Prespektif," *Jurnal Al-Ubudiyah Pendidikan dan Studi Islam*, (STAI DDI Makassar dan UIN Alauddin Makssar) Vol. 2 Nomor 1, (2021), hlm. 2.

¹⁹ Fadlun Maros dkk, "Penelitian Lapangan (*Field Research*)" *Makalah* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2016, hlm. 7.

²⁰ Jose Beno dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Teluk Bayur)" *Jurnal Saintek Maritim* (Sumatera Barat) Vol. 22 Nomor 2, 2022, hlm. 120.

penelitian ini diperoleh langsung dari sumber wawancara dengan Pemilik Jiman Crome yaitu Bapak Suparjiman dan istrinya Ibu Wahyuniati serta 3 Konsumen yakni Bapak Karmen, Bapak Eko, Luthfi Naufal Syah Putra.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Data sekunder ini didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jiman Crome Kampung Debegan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian adalah empat bulan, yang dimulai pada bulan Januari 2023 sampai April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil yakni nyata yang digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Jiman Crome Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagai berikut:

²¹*Ibid.*, hlm. 121.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yakni pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancara. Oleh karena itu penentuan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang yang mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian.²² Teknik pengambilan narasumber ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini meliputi orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diteliti.²³ Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik Jiman Crome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan tiga Konsumen Jiman Crome.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang berupa sumber tertulis, gambar atau foto, yang semuanya membrikan informasi bagi proses penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mempelajari beberapa

²²Fajar Nurdiansyah dan Henhen Siti Ruqoyah, “Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Purnama Berazam (Bandung)* Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 161.

²³*Ibid.*, hlm. 160.

²⁴ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, (Jakarta Selatan) Vol.13, Nomor 2, 2014, hlm.178.

dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti nota dan bukti pesan whatsapp.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut pendapat Noeng Muhadjir dalam jurnal *Proceedings* dengan judul Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif adalah usaha menemukan dan mengganti dengan sistematis hasil wawancara dan lainnya sehingga peneliti dapat memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan yang akan datang. Sedangkan menurut Bogdan dalam jurnal dan judul yang sama bahwa analisis data adalah proses sistematis mencari dan mengatur transkrip dengan wawancara, pemahaman anda sendiri tentang mereka dan untuk memungkinkan anda mempresentasikan apa yang telah anda temukan kepada orang lain.²⁵

Menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data sehingga data tersebut dapat direduksi. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, hasil ini diolah sedemikian rupa supaya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.²⁶

Analisis data dalam hal ini penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang akan memaparkan data yang melatarbelakangi

²⁵ Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Proceedings*, (Palangka Raya) Vol. 1 Nomor 1, 2021 hlm. 178.

²⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadhrah*, (Banjarmasin) Vol 17 Nomor 33, 2018 hlm. 95.

penundaan pengambilan barang yang dilakukan oleh konsumen ini. Data yang dikumpulkan baik dari lapangan maupun kepustakaan yang selanjutnya akan di analisa secara kualitatif dengan pendekatan empiris. Peneliti akan melakukan wawancara kepada konsumen dan pemilik Jiman Crome.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan mengenai akad *Ijarah* yang meliputi pengertian akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, ketentuan terkait *ujrah*, berakhirnya *ijarah* dan menurut Fatwa DSN-MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 berisi isi fatwa DSN-MUI No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah*.

Bab III Gambaran umum Jiman chrome dan praktik Jiman chrome, yang meliputi letak Jiman chrome, berdirinya jiman chrome, mekanisme jual jasa jiman chrome, penetapan harga barang yang dipoles dan chrome, proses pengerjaan poles dan chrome, permasalahan Jiman chrome.

Bab IV yaitu Analisis mengenai praktik Jiman chrome menggunakan akad *ijarah* dan penyelesaian penundaan pembayaran konsumen di Jiman chrome menurut Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad ijarah*

Bab V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

BAB II

TINJAUAN MENGENAI AKAD *IJARAH* MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Al-ijarah sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sewa, jasa yang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹ Secara terminologi, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²

Adapun pengertian *Ijarah* diantara lain :

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* ialah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dituju dan bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberikan imbalan.
- b. Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan
- c. Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan

¹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo,2017), hlm. 80

² Aprilia Risma Yanti, "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol.4, Nomor 1, 2019, hlm.19.

- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *ijarah* ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³
- f. Menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah*.⁴
- g. Sedangkan menurut Sutan Remy, *al-ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa yang melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan barang kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵
- h. Menurut Suhendi, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan dalam tanggungan dalam

³Miko Polindi, "Filosofi dan Mewujudkan Prinsip Tauhidullah dan Al-'Adalah dalam Ijarah dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 Nomor 1, hlm. 4.

⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010) , hlm. 277.

⁵Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. 14 Nomor 1, 2018, hlm.87.

waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula

- i. Menurut Nurhayati dan Wasilah, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik
- j. Menurut Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, akad *Ijarah* adalah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Dalam *Ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *Ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Akad *ijarah* telah diatur di dalam Al-Quran yaitu :

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁶Della Santika, “Akad *Ijarah*”, *Makalah* di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, 2021, hlm. 4.

⁷ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak *Ijarah*,” *Jurnal El-Qanuny* (Padangsidimpun) Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm. 202.

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁸

Pemenggalan ayat diatas menjelaskan bahwa apabila yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu kandung anak, maka hal ini diperbolehkan. Asalkan memberikan upah kepada wanita yang menyusui selain ibuk kandung tersebut sesuai dengan lamanya waktu menyusui. Pemberian upah tersebut tanpa menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut, karena tidak memberi upah secara baik kepada wanita yang menyusui anaknya ini menunjukkan bahwa meremehkan dan lalai.

b. Q.S Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ حَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ ٢٦

Artinya :

*Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*⁹

⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 37.

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 388.

Pada ayat diatas menjelaskan orang yang layak untuk diajak bekerja karena memiliki dua sifat baik, yaitu kuat dan amanah. Dua sifat tersebut jika terdapat pada seseorang, maka ia akan menjadi orang paling layak untuk melakukan pekerjaan itu, baik itu sebagai buruh atau lainnya. Sifat pertama ialah amanah, sehingga tidak berkhianat dalam barang orang lain yang diserahkan kepadanya. Kedua adalah kekuatan untuk menjalankan pekerjaan itu, termasuk didalamnya adalah pengalaman dan semangat dalam bekerja serta kebugaran badanya.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun merupakan hal yang kokoh untuk berdirinya sesuatu, dan wajib ada pada setiap perkara. Menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:

- a. *Aqidain* atau orang yang berakad, yakni *Mu'jir* atau pihak yang menyewakan barang, *Ajir* atau pihak yang memberikan jasa dalam akad dan *Musta'jir* atau pihak yang menyewa
- b. *Shighat*, yakni ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari *aqidain*.
- c. *Manfaat*, ialah manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya yaitu berupa sewa barang, maka manfaat yakni nilai guna dari barang tersebut. apabila akadnya adalah sewa jasa atau upah

mengupah maka manfaatnya ialah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.

- d. *Ujrah*, yaitu biaya sewa untuk ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang didapat oleh pemberi jasa dari penerima jasa.¹⁰

Syarat merupakan tanda yang membedakan satu hal dengan yang lainnya, adapun syarat ijarah yaitu:

- a. Syarat terjadinya *akad*, hal ini berkaitan dengan dengan *aqid*, *akad* dan objek *akad*. Syarat yang berakitan dengan *aqid* adalah berakal, *mummayiz* atau bisa membedakan baik dan buruk menurut Hanafiah dan Baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan begitu, *akad Ijarah* tidak sah apabila pelaku gila atau masih dibawah umur
- b. Syarat *Nafaz* atau berlangsungnya *akad*, disyaratkan dengan terpenuhi hak milik atau wilayah, apabila *aqid* tidak mempunyai hak milik atau wilayah maka akadnya tidak bisa dilangsungkan
- c. Syarat sahnya *akad*, ada beberapa hal yang berkaitan dengan *aqid*, *ma'uqud 'alaih*, sewa atau upah dan akadnya sendiri. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan kedua belah pihak
 - 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan

¹⁰ Firman Setiawan, "Al-ijarah Al-a'mal Al-mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Dinar*, (Madura) Vol. 1 Nomor 2, 2015, hlm.111.

- 3) Manfaat yang menjadi objek harus yang diperbolehkan oleh *syara'*.¹¹

4. Macam-Macam *Ijarah*

Ijarah terbagi kedalam macam yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Ijarah 'ala al-manafi' adalah *ijarah* yang dilaksanakan dengan mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dalam macam *ijarah* ini obyek yang diambil adalah manfaatnya saja, contohnya menyewakan motor untuk diambil manfaatnya dengan digunakan untuk berkendara.¹²

- b. *Ijarah 'ala al-'amal*

Pada *ijarah* ini objek akad yang dimanfaatkan adalah jasa atau pekerjaan, biasanya pada *ijarah* jenis ini adalah buruh atau pekerjaan seperti buruh pabrik, tukang kayu, penjahit dll. Ulama *fiqh* memperbolehkan dengan catatan dalam melakukan pekerjaan jasanya adalah jelas.¹³

5. Ketentuan Terkait *Ujrah*

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada *Musta'jir* atau *Mu'jir* dengan tujuan untuk meringankan kebutuhan

¹¹Muhajir dkk, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Prespektif Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Purworejo) Vol. 7 Nomor 3, 2021, hlm. 5.

¹²*Ibid.*, hlm. 33.

¹³*Ibid.*, hlm. 34.

pekerja, kepuasan kerja, ikatan kerjasama. Penentuan upah boleh ditetapkan dengan musyawarah atau berdasarkan kebiasaan, upah berhak diberikan dan diterima apabila suatu pekerjaan telah selesai dilakukan.¹⁴

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berangsung.¹⁵ *Ujrah* ini boleh berupa uang, manfaat barang atau jasa dan boleh dibayarkan secara tunai, bertahap sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

¹⁴ Cut Mirna, "Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2018, hlm. 35.

¹⁵ Lukman Syaefudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques di Pemasang)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2021, hlm. 41.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

6. Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi pada *ijarah* ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang telah disepakati bersama dengan tidak menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Para ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* ialah sebagai berikut :

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir, apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka segera dibayar upahnya. Dan apabila yang disewakan barang sewaan tersebut tanah pertanian, rumah, pertokoan maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad wafat karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal apabila salah seorang yang bertransaksi wafat karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli yakni mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut jumhur ulama, masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* ini hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang seperti kebakaran dan banjir besar. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena hutang yang banyak, maka

transaksi ijarah batal. Masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiyah ialah salah satu dari pihak bangkrut, berpindah tempatnya penyewa seperti contoh apabila ada seseorang dibayar menggali air bawah tanah, sebelum pekerjaan selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain.¹⁷

B. FATWA DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

1. Ketentuan Yang Pertama Terkait Ketentuan Umum

Menjelaskan mengenai pengertian ijarah ialah, akad sewa yang terjadi diantara Mu'jir yakni sebagai pihak pemberi sewa dengan Musta'jir atau pihak penyewa untuk memperoleh manfa'ah dan ujarah atau upah. Akad ijarah juga bisa diartikan sebagai akad sewa antara ajir atau pihak yang memberikan jasa dengan musta'jir atau pihak yang penerima manfaat.¹⁸

Untuk manfaat yang didapat oleh Musta'jir ini ada dua jenis, yakni manfa'ah atau manfaat atas pekerjaan Ajir dan mahall al-manfa'ah atau manfaat dari sewa barang yang terdapat pada akad *ijarah 'ala al-a'yan*.¹⁹ Untuk bentuk ijarah ini disebutkan ada lima, yaitu Ijarah 'ala al-a'yan atau akad sewa atas manfaat barang, kedua ijarah 'ala al-asykhash atau ijarah 'ala al-a'mal ini adalah akad sewa atas jasa

¹⁷*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁸*Ibid.* hlm.7.

¹⁹*Ibid.* hlm. 3.

orang, keempat Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) ialah akad ijarah atas manfaat barang ini juga disertakan janji pemindahan hak milik, kelima ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) atau akad ijarah atas manfaat suatu barang maupun jasa ini tidak disebutkan sifat dan spesifikasinya, kelima yaitu ijarah tasyhiliyah ialah ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan pemindahan hak milik.²⁰

Namun, pada bentuk ijarah ini juga terdapat pembiayaan multijasa yang merupakan pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas jasa. Pada ketentuan umum ini juga menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir atas kedudukan sebagai pemilik atau disebut wilayah ashliyyah dan wilayah niyabiyah yaitu kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir sebagai wakil dari pemilik.²¹

2. Ketentuan kedua terkait hukum dan bentuk ijarah

Pada bentuk ijarah ini juga sudah dijelaskan pada ketentuan umum bahwa terdapat lima bentuk yang boleh direalisasikan yakni ijarah 'ala al-a'yan, ijarah 'ala al-a'mal atau ijarah 'ala al-asykhash, ijarah tasyhiliyyah, ijarah muntahiyah bi al-tamlik, dan ijarah maushufah fi al-dzimmah.²²

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

²²Ibid.

3. Ketentuan terkait shighat pada akad ijarah

Pada proses terjadinya akad ijarah ini harus dilakukan secara tegas, jelas dan mudah dimengerti oleh musta'jir, mujir maupun ajir. Dan akan ini boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis, isyarat dan tindakan, juga dapat dilakukan secara elektronik.²³

4. Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir

Pada akad ijarah ini diberikan ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir bahwa harus cakap hukum. Mu'jir wajib memiliki kewenangan, memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat dan kemampuan untuk membayar ujarah. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa.²⁴

5. Ketentuan mahall al-manfa'ah dalam ijarah 'ala al-a'yan

Sudah dijelaskan pada ketentuan pertama bahwa mahall al-manfa'ah ini ialah barang sewa atau barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat, ketentuan pada barang tersebut harus berupa barang yang manfaatnya tidak dilarang secara syariah dan harus dapat

²³Ibid.

²⁴Ibid.

diserahterimakan pada saat akad atau pada waktu yang telah disepakati.²⁵

6. Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa

Pada ketentuan ini berkaitan dengan ijarah 'ala al-a'yan, bahwa manfaat tidak dilarang secara syariah dan harus jelas sehingga diketahui oleh mu'jir atau penyewa dan musta'jir atau ajir. Untuk jangka waktu penyewaan ini harus disepakati oleh mujir dan musta'jir, begitu pula dengan tata cara penggunaan barang sewa. Musta'jir atau penyewa dalam ijarah 'ala al-a'yan ini boleh menyewakan kembali barang yang ia sewa kecuali tidak diizinkan oleh mu'jir atau yang memberikan sewa, serta musta'jir tidak wajib untuk bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang timbul karena pemanfaatan.²⁶

7. Ketentuan 'amal yang dilakukan ajir

'Amal ini ialah pekerjaan yang dilakukan oleh ajir, pada pekerjaan harus diperbolehkan oleh syariah, diketahui jenis, spesifikasi dan jangka waktu kerjanya serta pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan akad, apabila terdapat kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh ajir maka tidak wajib menanggung

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

risiko. Musta'jir dalam akad ijarah 'ala al-a'mal ini boleh menyewakan kembali pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh ajir.

8. Ketentuan terkait ujah

Ujah atau upah ini yang diberikan kepada ajir maupun mujir ini boleh berbentuk uang, manfaat jasa atau barang yang tidak dilarang secara syariah, kualitas dan kuantitas pada ujah ini harus jelas berupa angka nominal, prosentase atau disepakati oleh pihak yang berakad. Ujah ini boleh dibayarkan secara tunai maupun bertahap, sesuai dengan kesepakatan.²⁷

9. Ketentuan Khusus untuk produk

Disini menyebutkan kegiatan atau produk yang dipraktikkan pada ijarah menurut Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- a) Pembiayaan ijarah berlaku dhawabith dan hudud ijarah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah
- b) Bentuk IMBT, berlaku dhawabith dan hudud ijarah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi ak-tamlik

²⁷Ibid.

- c) Bentuk pembiayaan multijasa, berlaku dhawabith dan hudud ijarah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa
- d) Bentuk IMDF, berlaku dhawabith dan hudud ijarah pada fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah
- e) Bentuk IMDF Produk PPR Inden, berlaku dhawabit dan hudud ijarah pada fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah untuk produk pembiayaan kepemilikan rumah (PRR)-Inden.²⁸

10. Ketentuan penutup

Pada ketentuan penutup ini jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban dan terjadi perselisihan, maka untuk penyelesaian dilakukan musyawarah namun apabila tidak terselesaikan maka penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah.²⁹

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.

BAB III

GAMBARAN UMUM JIMAN CROME DAN PRAKTIK JIMAN CHROME

A. Gambaran Umum Jiman Chrome

1. Letak Jiman Chrome

Jasa Jiman Chrome ini terletak di Kampung Debegan RT 01 RW 32, Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kampung Debegan ialah salah satu kampung dari 31 kampung di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kelurahan Mojosongo sendiri merupakan kelurahan terbesar di Surakarta dengan memiliki Tempat Pembuangan Sampah Putri Cempo yang merupakan pusat pembuangan sampah di Kota Surakarta. Jarak kampung Debegan ke Kelurahan Mojosongo sendiri 1,5 Km.¹

Kondisi geografis ini berada di ketinggian 80-130m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 532,927Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Utara : berbatasan dengan Kelurahan Plesungan
- b) Selatan : berbatasan dengan kelurahan Jebres dan Tegalharjo
- c) Barat : berbatasan dengan Kelurahan Nusukan dan Kadipiro

¹<https://ppid.surakarta.go.id/archives/informasi/kelurahan-mojosongo> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 18:13 WIB

d) Timur : berbatasan dengan Kelurahan Plesungan, Gondangrejo.²

2. Berdirinya Jiman Chrome

Muamalah adalah kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.³ *Ijarah* merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan *akad* atau transaksi atas manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁴

Jiman chrome ini merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang menawarkan jasa kepada konsumen, jasa ini berdiri pada tahun 2016. Hasil wawancara dengan istri pemilik Jiman Chrome yakni Wahyuniati, usaha ini bermula ketika suami dari ibu Wahyuniati yang sudah bekerja di Bina crome dari tahun 1999. Namun karena faktor kebutuhan yang semakin meningkat, pada tahun 2016 mendirikan jasa sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian.⁵

Pada awal mendirikan jasa ini, bermula dari kecil-kecilan terlebih dahulu, dengan mengandalkan dari pelanggan yang sudah kenal karena

²<https://kecejbres.surakarta.go.id/kategori/detail/7cbbc409ec990f19c78c7075bd1e06f215> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 18:13 WIB

³Megawati dkk, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli *Online*,” *Jurnal El-Iqtishady*, (Makasar) Vol. 3 Nomor 4, 2021, hlm. 54.


⁴Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Jurnal Ecopreneur Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Cirebon) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 237.

⁵Wahyuniati, Pemilik Jiman Crome, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2023, jam 20.00-20.30 WIB.

Bapak Jiman karena dahulu pernah bekerja di Bina Chrome maka tidak sedikit yang sudah tahu bahwa kualitas pekerjaan Bapak Jiman ini bagus sehingga menciptakan kepuasan kepada konsumen dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menjadikan keuntungan kepada pemilik jasa.⁶

Kemudian dengan usaha Jiman Chrome ini berusaha melakukan promosi melalui media sosial dengan *Aplikasi Facebook* melalui akun pemilik Jiman Chrome yakni Bapak Jiman dengan Ibu Wahyuniati serta *Instagram* ini juga menjadi sarana promosi untuk usaha Jiman Chrome ini untuk diketahui oleh khalayak publik, dan membuat konsumen tertarik untuk menggunakan jasa Jiman Chrome.⁷


Gambar 1
Akun *Facebook* Bapak Jiman Chrome dan Ibu Wahyuniati



Gambar 2
Akun *Instagram* Bapak Jiman Chrome

⁶Ibid.

⁷Ibid.



B. Praktik Jiman Chrome

Jiman Chrome ini menyediakan jasa poles dan chrome, poles ini bertujuan untuk menghilangkan cat agar terlihat lebih bersih sedangkan untuk chrome ini juga bertujuan menghilangkan cat dan mengkilapkan barang agar terlihat lebih kinclong. Barang yang dapat dipoles dan chrome ini berbahan dasar besi, *aluminium*, *stainless* serta barang yang sering dipoles dan chrome ini onderdil motor maupun mobil.

1. Mekanisme Jual Jasa Jiman Chrome

Konsumen mendatangi Jiman chrome dengan membawa barang yang akan dipoles maupun chrome, namun ada juga yang terlebih dahulu menghubungi pemilik jiman chrome ini melalui *whatsapp* untuk menanyakan apakah bisa memoles jenis barang atau menanyakan harga. Setelah pihak konsumen mendatangi Jiman chrome ini, apabila setuju dengan harga yang telah sejak awal ditentukan oleh pihak Jiman chrome, maka pihak konsumen akan meninggalkan barang tersebut untuk dikerjakan oleh Jiman chrome dan diberikan nota kepada

konsumen dengan rincian barang apa saja yang dipoles maupun dicrome, rincian harga dan total harga.⁸

Ketika akad berlangsung, Jiman chrome tidak mewajibkan oleh konsumen memberikan uang muka terlebih dahulu dan kedua belah pihak memiliki persetujuan apabila barang sudah selesai dikerjakan maka pihak Jiman chrome akan memberitahu kepada konsumen serta Jiman chrome memberitahukan apabila sudah memberitahu barang sudah jadi akan diberikan ketenggangan waktu selama satu bulan untuk pembayaran, apabila melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Jiman chrome maka barang yang hilang maupun rusak tidak akan ditanggung oleh Jiman chrome.⁹

Namun pada praktiknya, terkadang ada juga pihak konsumen yang lebih dulu menanyakan barang yang dipoles maupun dicrome ini sudah jadi apa belum. Untuk pengerjakan barang yang dipoles maupun dicrome, Jiman chrome akan meminta waktu kepada konsumen dengan paling lama dua minggu.¹⁰

Para konsumen Jiman chrome ini dapat melakukan pembayaran melalui *cash* maupun *transfer*, dan apabila ada konsumen yang

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

menghendaki barang dikirim melalui paket, maka untuk uang ongkir akan ditanggung oleh pihak konsumen.¹¹

2. Penetapan Harga Barang Yang Dipoles dan Chrome

Penetapan harga untuk barang yang dipoles maupun dichrome ini dilakukan oleh Jiman chrome, dengan ditentukan sejak awal akad dan disetujui oleh konsumen. Harga chrome lebih mahal dibandingkan dengan poles, hal ini dikarenakan proses chrome lebih panjang dan hasil yang lebih mengkilat. Untuk harga poles dikisaran Rp 30.000 sampai Rp 600.000 dan untuk harga chrome mulai Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 harga ini disesuaikan dengan diameter dan tingkat kesulitan pengerjaan pada barang. Untuk pemberian harga ini dilakukan oleh Jiman chrome secara spontan langsung ketika melihat atau mengetahui barang tersebut, hal ini juga sudah dipertimbangkan meliputi bahan, tenaga yang digunakan untuk pengerjaannya.¹²

3. Proses Pengerjaan Poles dan Chrome

Pada proses poles dan chrome ini tidak jauh berbeda, namun pada chrome lebih membutuhkan proses yang melebihi poles. Dengan hal ini harga chrome lebih mahal dari poles. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jiman sebagai pemilik dan yang mengerjakan poles dan chrome, penjelasan proses diantara lain:

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

a. Proses Poles

Pada proses poles ini hanya 3 bahan dasar yang dapat dikerjakan, yaitu *aluminium*, besi, dan *stainless*. Untuk bahan dasar *aluminium* maka diolesi terlebih dahulu dengan lem over untuk pengelupasan cat, bahan dasar besi menggunakan obor api untuk pengelupasan, dan bahan dasar *stainless* ini tanpa menggunakan lem over maupun obor api sehingga langsung diampas menggunakan amplas nomer 400 selama 1 jam setelah itu selesai.¹³

Setelah mengelupas, barang yang berbahan dasar *aluminium* dan besi ini diampas menggunakan amplas nomor 100, 220 dan 400 selama 1 jam. Apabila barang yang akan diampas ini terdapat celah kecil atau sulit dijangkau, maka menggunakan alat pengamplas yang berbeda bentuknya.¹⁴

Gambar 3

Lem Over Dan Alat Obor



Gambar 4

Amplas Nomor 100, 220, 400

¹³ Jiman, Pemilik Jiman crome, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2023, Jam 20.00-20.30 WIB

¹⁴Ibid.



Gambar 5

Alat Mengamplas Dan Alat Mengamplas Celah Kecil



Gambar 6

Hasil Poles



b. Proses Chrome

Proses chrome ini tidak berbeda dengan poles, yaitu berbahan dasar aluminium diolesi dahulu dengan lem over, berbahan dasar besi diohor api terlebih dahulu sampai cat hilang dan berbahan dasar

stainless tanpa pengelupasan langsung diampas menggunakan nomor 400 selama satu jam.¹⁵

Namun barang yang berbahan dasar alumunium dan besi diampas terlebih dahulu dengan ampas nomor 100, 220 dan 400 selama satu jam. Setelah itu barang yang akan dichrome ini dimasukan kedalam cairan *nekel* selama satu jam. Cairan ini terbuat dari campuran *nikel sulfat*, *nikel klorid* dan *boric acid*. Ketika memasukan barang kedalam cairan ini, barang tersebut digantungkan menggunakan tembaga, agar tangan yang memproses tidak langsung kena cairan tersebut dikarenakan bisa membuat gatal.¹⁶

Setelah proses cairan nekel, maka barang yang dicrome ini diangkat dan dimasukan kembali pada cairan chrome yang berasal dari *chrome acid*, *asam sulfat*, dan *katalis* selama satu menit dan barang yang dicrome sudah selesai pengerjaanya.¹⁷

Gambar 7

Tembaga, Cairan *Nekel* Dan Cairan Chrome

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.



Gambar 8
Hasil Chrome



4. Permasalahan Jiman Chrome

Tenggat waktu pembayaran barang ini pada Jiman chrome sudah disebutkan bahwa melebihi waktu 1 bulan, maka pihak Jiman chrome tidak akan bertanggung jawab apabila barang tersebut akan hilang maupun rusak. Nah, pada bulan Juni sampai September Tahun 2022 ini di Jiman Chrome terdapat 3 konsumen yang menunda pembayaran melebihi waktu 1 bulan.¹⁸

¹⁸Ibid.

Pada bulan Juni 2022 ini, Jiman chrome menerima 5 konsumen yang salah satunya ialah Bapak Karmen dengan memasukan barang pada tanggal 2 Juni 2022 namun baru dilunasi pada 7 Januari 2023, dengan total barang yang dicrome ini senilai Rp 2.420.000 baru diberikan uang muka saat akad berlangsung yaitu Rp 800.000, kekuranganya Rp 1.920.000,- dalam hal ini pihak pemilik jasa sudah berulang kali menanyakan pembayaran, namun Bapak Karmen beralasan bahwa uang belum ada.¹⁹ Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Karmen, menanyakan alasan mengapa menunda-nunda pembayaran hingga selama setengah tahun ini.

Bapak Karmen memberikan penjelasan sebagai berikut:

Untuk penundaan pembayaran ini juga dikarenakan uang yang belum ada, saya juga membuka bengkel mobil antik. tapi kalau bengkel saya sepi juga berdampak pada keuangan. waktu ibu Wahyuniati menagih pembayaran, saya juga selalu memberikan penjelasan dan meminta pengertiannya.²⁰

Setelah itu pada bulan Juli 2022, Jiman chrome mendapatkan konsumen 7 orang dan tidak ada konsumen yang melebihi waktu satu bulan untuk pembayaran. Namun, pada bulan Agustus 2022 Jiman chrome menerima 4 konsumen, dan mendapatkan satu konsumen yang menunda pembayaran. Dengan konsumen bernama bapak Eko Hendro memasukan barang pada tanggal 1 Agustus 2022 namun baru

¹⁹Ibid.

²⁰Karmen, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2023, jam 10.00 WIB

dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2022, dari Jiman chrome sudah menghubungi bapak Eko untuk menagih pembayaran.²¹ Dengan melakukan wawancara kepada bapak Eko Hendro, hanya menjawab bahwa uang belum ada sehingga berdampak pada pembayaran kepada Jiman chrome.²²

Lalu pada bulan September 2022, Jiman chrome ini mempunyai konsumen lima orang namun mendapatkan lagi salah satu konsumen yang menunda pembayaran, yaitu Luthfi Naufah Syah Putra dengan memasukan barang pada tanggal 15 September 2022 dengan total Rp 890.000 Namun ketika akad sudah memberikan uang muka senilai Rp 200.000 dan masih mempunyai kekurangan Rp 690.000. Pembayaran dilakukan pelunasan pada tanggal 6 Februari 2023.²³

Hasil wawancara dengan Luthfi Naufal Syah Putra ini menjelaskan

Yang menyebabkan menunda pembayaran ini kan, saya membuka usaha bengkel motor. Jadi kalau saya belum mendapatkan bayaran dari para pemilik motor jadi juga mempengaruhi keuangan, dan memang akhir ini keuangan seret berdampak pada pembayaran.²⁴

Dari hasil wawancara kepada konsumen yang menunda pembayaran ini, yang menjadikan faktor terhambatnya yakni karena

²¹Ibid.

²²Eko Hendro, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2023 , Jam 18.45 WIB

²³Ibid.

²⁴Luthfi Naufal Syah Putra, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 20.00

keuangan yang belum ada sehingga berdampak kepada Jiman chrome, namun peneliti juga menanyakan bahwa apabila barang sudah lama tidak segera dibayar dan pihak Jiman chrome ini sangat mendesak membutuhkan uang, kenapa tidak meminta ijin kepada konsumen saja untuk menjual barang yang diperbaiki tersebut. Jawaban oleh Jiman chrome yakni

Tidak mbak, karena walaupun diijinkan untuk menjual tetap harganya menurun banyak sehingga membuat kerugian pada pihak kami, jadi kami hanya berusaha dengan menghubungi meminta kejelasan. Dan selama menunggu pembayaran dari konsumen yang molor, kami usaha dengan berhutang pada teman dan mengandalkan konsumen yang datang selanjutnya.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa faktor penundaan pembayaran konsumen ini ialah pekerjaan para konsumen mengalami kemacetan sehingga mengakibatkan pada pembayaran kepada Jiman chrome, namun dari pihak Jiman chrome ini selalu menunggu pembayaran oleh konsumen dikarenakan nominal yang cukup besar serta apabila meminta ijin kepada konsumen untuk dijual ini untung yang didapatkan hanya sedikit dibandingkan dengan pembayaran konsumen ini. Jiman chrome memberikan data konsumen kepada peneliti pada bulan Juni sampai September 2022, maka dari ini peneliti membuat tabel sehingga lebih mudah kepada pembaca untuk membaca sebagai berikut

²⁵Ibid.

Tabel 1.
Konsumen Bulan Juni 2022

Nama Konsumen	Harga Barang	Tanggal Masuk dan Dibayar
Topik	Total Rp 500.000 Uang muka Rp 300.000	Masuk 1 Juni 2022 Dibayar 8 Juni 2022
Sam	Total Rp 2.050.000 Uang muka Rp. 200.000	Masuk 2 Juni 2022 Dibayar 15 Juni 2022
Bapak Karmen/Mobil Antik	Total Rp. 2.300.000 Uang muka Rp 500.000	Masuk 2 Juni 2022 Dibayar 7 Januari 2023
Bardi	Total Rp 300.000 Uang muka Rp 100.000	Masuk 14 Juni 2022 Dibayar 2 Juli 2022
Eksan	Total Rp 140.000 Uang muka Rp 70.000	Masuk 20 Juni 2022 Dibayar 23 Juni 2022

Sumber: Wawancara Pemilik Jiman Crome

Tabel 2
Konsumen Bulan Juli 2022

Nama konsumen	Harga barang	Tanggal masuk dan dibayar
Irrul	Total harga Rp 290.000	Masuk 1 Juli 2022 Dibayar 7 Juli 2022
Psp	Total harga Rp 700.000 Uang muka Rp 500.000	Masuk 5 Juli 2022 Dibayar 14 Juli 2022
Ardika	Total harga Rp 185.000 Uang muka Rp 100.000	Masuk 8 Juli 2022 Dibayar 13 Juli 2022
Kevin	Total harga Rp 750.000	Masuk 18 Juli 2022

		Dibayar 21 Juli 2022
Kriss	Total harga Rp 600.000	Masuk 19 Juli 2022 Dibayar 24 Juli 2022
Londo	Total Harga Rp 710.000	Masuk 22 Juli 2022 Dibayar 27 Juli 2022
Diky	Total harga Rp 380.000 Uang muka Rp 100.000	Masuk 29 Juli 2022 Dibayar 3 Agustus 2022

Sumber: Wawancara Pemilik Jiman Crome

Tabel 3
Konsumen Bulan Agustus 2022

Nama konsumen	Total harga	Tanggal masuk dan dibayar
Eko Hendro	Total harga Rp 1.860.000	Masuk 1 Agustus 2022 Dibayar 12 Oktober 2022
Gunawan/Gun	Total harga Rp 2.700.000 Uang muka Rp 1.800.000	Masuk 15 Agustus 2022 Dibayar 31 Agustus 2022
Andri	Total harga Rp 1.025.000	Masuk 23 Agustus 2022 Dibayar 29 Agustus 2022
Bagas	Total harga Rp 615.000	Masuk 30 Agustus 2022 Dibayar 10 September 2022

Sumber: Wawancara Pemilik Jiman Crome

Tabel 4
Konsumen Bulan September 2022

Nama konsumen	Total harga	Tanggal masuk dan dibayar
Mustafa	Total harga Rp 410.000	Masuk 1 September 2022 Dibayar 7 September 2022
Bintoro	Total harga Rp 1.390.000 Uang muka Rp 700.000	Masuk 5 September 2022 Dibayar 10 September 2022
Luthfi	Total harga Rp 890.000 Uang muka Rp 200.000	Masuk 15 September 2022 Dibayar 6 Februari 2022
Gunawan/Gun	Total harga Rp 350.000	Masuk 20 September 2022 Dibayar 1 Oktober 2022
Alvian	Total Rp 575.000	Masuk 22 September 2022 Dibayar 4 Oktober 2022
Hakim	Total Rp 130.000	Masuk 22 September 2022 Dibayar 24 September 2022

Sumber: Wawancara Pemilik Jiman Crome

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK DAN PENYELESAIAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN KONSUMEN DI JIMAN CHROME MENURUT FATWA
DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG IJARAH**

**A. Praktik Jiman Chrome Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo
Kecamatan Jebres Kota Surakarta**

Dari hasil wawancara kepada Jiman chrome Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dilihat dari akadnya adalah *Ijarah* dengan jenis *ijarah 'ala al-'amal* karena pada akad ini yang dimanfaatkan ialah jasa. Pada praktik Jiman chrome ini menurut akad *ijarah* ini belum sesuai atau tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dari Jiman chrome ini sudah memenuhi akan tetapi dari pihak konsumen terdapat tiga yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, sebagai berikut:

1. Rukun *Ijarah*

- a. *Aqidain* atau orang yang berakad, pada praktik Jiman chrome ini untuk orang yang berakad ialah pemilik Jiman chrome dengan konsumennya. Pemilik jiman chrome sebagai Ajir atau pihak yang memberikan jasa dan Konsumen sebagai Musta'jir atau pihak yang menyewa jasa
- b. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*, sudah memenuhi syarat dengan rela sama rela diantara kedua belah pihak yaitu pemilik Jiman chrome dengan konsumen serta dinyatakan secara tegas dan jelas dilakukan

secara lisan dengan dibuktikan bahwa konsumen apabila menyetujui maka akan meninggalkan barang yang akan dipoles maupun dichrome setelah itu akan diberikan nota oleh Jiman chrome.

- c. *Amal* atau pekerjaan yang dilakukan oleh Ajir atau Jiman chrome ini sudah jelas bahwa memberikan jasa untuk poles dan chrome serta hal ini tidak diharamkan oleh syariat serta pada kerugian yang terjadi tetap akan ditanggung oleh Jiman chrome apabila terjadi kerusakan maupun hilang barang saat akad masih berlangsung.
- d. Manfaat, yang diterima oleh penyewa jasa ini jelas bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Jiman chrome ini ialah jasa poles dan chrome dengan tujuan untuk menghilangkan cat dan mengkilapkan pada barang yang berbahan dasar besi, *aluminium* dan *stainless* agar menambah kesan keindahan serta mengurangi resiko untuk berkarat pada barang.
- e. *Ujrah*, pada ketentuan upah ini yang diberikan oleh konsumen kepada Jiman chrome ialah uang dan dilakukan secara tunai serta ada juga yang bertahap dengan diberikan uang muka terlebih dahulu. Namun pada praktik pembayaran upah ini, Jiman chrome mendapatkan tiga konsumen yang tidak menepati janji untuk segera membayarkan upahnya dengan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Jiman chrome ketika akad berlangsung secara lisan dan disetujui konsumen yakni satu bulan setelah pemberitahuan barang jadi, yaitu bapak Karmen melakukan penundaan selama

enam bulan sejak bulan 2 Juni 2022 sampai 7 Januari 2023 baru dilakukan pelunasan. konsumen kedua yang melakukan penundaan yakni bapak Eko Hendro dari bulan 1 Agustus 2022 dan baru dibayarkan 19 Oktober 2022, yang terakhir bulan September 2022 konsumen bernama Luthfi Naufal Syah Putra dari tanggal 15 September 2022 dan baru dibayarkan pada 6 Februari 2023. Faktor yang mempengaruhi tiga konsumen melakukan penundaan bayar ini ialah dikarenakan uang yang belum ada.

2. Syarat *ijarah*

a. Syarat terjadinya *akad*

Pada syarat terjadinya *akad* ini antara Jiman chrome dengan para konsumen sudah memenuhi syarat, yakni dengan sama-sama berakal, dapat membedakan baik dan buruk serta balig dan berakal. bisa dikatakan bahwa syarat terjadinya akad praktik Jiman chrome ini sah.

b. Syarat berlangsungnya *akad*

Pada syarat ini Jiman chrome dengan para konsumen sudah memenuhi syarat dengan hak milik dari *Musta'jir* atas barangnya yakni sebagai pemilik dari barang yang memiliki wewenang atas barangnya.

c. Syarat sahnya *akad*,

Syarat ini berkaitan dengan persetujuan kedua belah pihak, objek akad dan manfaat yang diperoleh. pada syarat ini Jiman chrome dengan para konsumen sudah memenuhi syarat dikarenakan akad ini terjadi ketika kedua belah pihak setuju dan dengan meninggalkan barang yang akan dipoles dan chrome serta diberikan nota yang berisi rincian harga, total harga, akad Jiman chrome ini dilakukan secara lisan dan tegas. untuk objek *akad* dan manfaat ini sudah jelas bahwa objek akad ini ialah barang yang berbahan dasar besi, *aluminium* dan *stainless* serta untuk manfaat yang diberikan ialah keindahan dengan menghilangkan cat serta mengkilapkan barang dan menghindari berkarat yang merupakan manfaat yang tidak dilarang oleh syariat.

3. Ketentuan terkait *Ujrah*

Pada ketentuan *Ujrah* ini, para konsumen Jiman chrome membayarkan upah dengan menggunakan uang secara tunai dan bertahap dengan kesepakatan antara konsumen dengan Jiman chrome. Namun pada waktu pembayaran ini, yang seharusnya dibayarkan ketika berakhirnya pekerjaan tidak segera dibayarkan oleh tiga konsumen tersebut yaitu bapak Karmen, bapak Eko dan Luthfi Naufal Syah. Sehingga untuk ketentuan *ujrah* ini tidak sesuai atau belum terpenuhi.

4. Berakhirnya *akad*

Sudah dijelaskan pada bab II bahwa berakhirnya akad *ijarah* menurut ulama fikih, menjelaskan bahwa salah satunya ialah batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan keduanya harus menepati perjanjian, pada praktik Jiman chrome dengan para konsumen ini sudah ada yang memenuhi ketentuan yang dijelaskan bahwa tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, yaitu satu bulan pembayaran. namun ada tiga konsumen ini yang tidak memenuhi ketentuan dengan melebihi waktu satu bulan yaitu bapak Karmen, bapak Eko Hendro dan Luthfi Naufal Syah ini yang mengakibatkan penundaan hak Jiman chrome serta kerugian yang berdampak pada Jiman chrome.

Dilihat dari segi waktu yang telah ditentukan oleh para ulama ini, memang seharusnya sudah berakhir karena pada akad berlangsung sudah ditentukan namun bapak Karmen, bapak Eko Hendro dan Luthfi Naufal Syah ini melebihi waktu satu bulan, namun dari Jiman chrome juga tidak mempunyai pilihan lain selain tetap menghubungi konsumen untuk segera membayar dikarenakan nominal yang cukup besar.

B. Penyelesaian Penundaan Pembayaran Konsumen di Jiman Chrome

Menurut Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Ijarah*

Pada ketentuan pertama ini, akad *ijarah* terjadi karena adanya kegiatan sewa jasa antara Ajir atau memberikan jasa yaitu Jiman chrome dengan Musta'jir atau penyewa jasa yakni Bapak Karmen, Bapak Eko Hendro dan Luthfi Naufal Syah. Pada akad *ijarah* ini masuk pada kriteria *ijarah 'ala al-a'mal* dengan sewa atas pekerjaan atau jasa. Manfa'ah atau manfaat dari proses pekerjaan oleh Ajir atau

Jiman chrome ini ialah memoles dan chrome dengan tujuan untuk menghilangkan cat serta menjadikan barang lebih mengkilap dengan menghidarkan dari karat. Pada ketentuan pertama ini, menurut penjelasan diatas dapat diketahui bahwa praktik Jiman chrome ini sesuai dengan ketentuan pertama.

Pada ketentuan kedua ini sudah disebutkan bahwa bentuk ijarah ada lima, pada praktik Jiman chrome ini masuk pada kriteria bentuk ijarah 'ala al-a'mal yang merupakan akad jasa. Untuk ketentuan ketiga, shighat pada Jiman chrome ini dilakukan secara lisan dan tegas serta secara jelas dengan memberikan perincian harga, total harga.

Ketentuan keempat terkait musta'jir dengan ajir ini pada praktik Jiman chrome, bahwa pemilik Jiman chrome dan konsumen Bapak karmen, Bapak Eko Hendro dan Luthfi Naufal Syah Putra ini memenuhi kriteria bahwa cakap hukum dan dapat membedakan antara baik dan buruk, musta'jir atau konsumen dapat membayar upah namun pada prakteknya ini konsumen memiliki kesulitan terhadap upah yang akan dibayarkan kepada Jiman chrome sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran, ajir atau jiman chrome memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa dengan memberikan pelayanan dengan poles serta chrome.

Ketentuan kelima, mahall al-manfa'ah dalam ijarah 'ala al-a'yan ini karena pada praktik jiman chrome ini tidak memenuhi kriteria pada bentuk ijarah ini yang disebabkan bahwa praktik jiman chrome masuk pada bentuk ijarah 'ala al-

a'mal atau akad sewa jasa. Keenam, bahwa manfaat yang diberikan oleh Jiman chrome ini tidak berbahaya dan tidak melanggar syariat islam dan sudah diketahui jelas oleh para konsumen.

Ketujuh, ketentuan 'amal yang dilakukan ajir ini harus sesuai syariat islam, pada praktik Jiman chrome ini 'amal atau pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariat islam dan sudah diketahui jenis yang dikerjakan ialah alumunium, besi dan stainless dan untuk jangka waktu, jiman chrome tidak bisa menentukan tanggal namun hanya mengira saja.

Kedelapan, ujah yang diberikan konsumen kepada Jiman chrome ini berupa uang dan sudah jelas angka nominal karena pada nota sudah tertera dan disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk pembayaran upah ini pada praktik Jiman chrome bisa dilakukan secara tunai maupun menggunakan uang muka terlebih dahulu namun pada pembayarannya, ada tiga konsumen yang melebihi waktu.

Ketentuan kesepuluh, disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa, pada kasus Jiman chrome dengan Bapak Karmen, bapak Eko Hendro dan Luthfi Naufal Syah Putra ini setelah peneliti melakukan wawancara kepada kedua belah pihak, maka pilihan mereka ialah menggunakan kesepakatan musyawarah dikarenakan kedua belah pihak tidak mau membuat permasalahan menjadi semakin rumit dan juga Jiman chrome masih membutuhkan bayaran yang akan dibayarkan oleh tiga konsumen yang

menunda ini dan dari konsumen ini juga masih membutuhkan barang tersebut dan berniat akan membayar namun masih menunggu uang yang akan ada. namun akhirnya dari Bapak Karmen, Bapak Eko Hendro dan Luthfi Naufal Syah Putra ini tetap membayarkan hasil poles dan chromenya walaupun cukup lama untuk pelunasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jiman Chrome Kampung Debean Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dengan akadnya adalah *Ijarah* dengan jenis *ijarah 'ala al-'amal* karena pada akad ini yang dimanfaatkan ialah jasa. Praktik Jiman chrome ini dengan ketiga konsumennya terdapat unsur yang tidak terpenuhi. Dari segi rukun dan syarat *ijarah* ini, pihak Jiman chrome sudah sesuai namun pada konsumen mendapati tiga orang yang tidak memenuhi rukun *ijarah* yakni pada *ujrah*, dengan konsumen tidak menepati janji untuk segera membayarkan upahnya yang melebihi waktu ditentukan oleh Jiman chrome ketika akad berlangsung secara lisan dan disetujui konsumen.
2. Menurut Fatwa DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah* menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan apabila terdapat salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibanya, maka dapat melakukan penyelesaian pada lembaga penyelesaian sengketa, namun penundaan pembayaran oleh tiga konsumen kepada Jiman chrome ini, kedua belah pihak memilih menggunakan penyelesaian kesepakatan musyawarah dikarenakan kedua belah pihak tidak mau membuat permasalahan menjadi semakin rumit dan juga Jiman chrome masih membutuhkan

bayaran yang akan dibayarkan oleh tiga konsumen yang menunda ini dan dari konsumen ini juga masih membutuhkan barang tersebut dan berniat akan membayar namun masih menunggu uang yang akan ada.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui praktik Jiman chrome dan penyelesaian penundaan pembayaran konsumen di Jiman chrome Kampung Debegan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta menurut FATWA DSN-MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah* sebagai berikut:

1. Untuk Jiman chrome seharusnya mewajibkan oleh para konsumen untuk memberika uang muka dan diberikan patokan untuk nominal uang serta saat akad menambahkan lagi waktu untuk tenggat pengambilan dan menambahkan ketegasan lagi bahwa apabila barang tidak diambil akan menjadi milik Jiman crome agar menjamin pembeli akan menyelesaikan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
2. Untuk para konsumen, peneliti berharap bahwa untuk menepati perjanjian dengan segera membayarkan upah yang telah disepakati kedua belah pihak. karena hal ini memberikan dampak kerugian kepada Jiman chrome, walaupun alasan penundaan ini sudah cukup jelas bahwa belum ada uang akan tetapi diharapkan konsumen berusaha untuk mencarikan uang secara halal atau selalu konfirmasi kepada Jiman chrome agar hal ini tidak dapat membuat kerugian kedua belah pihak.

3. Penulis menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna pada penjelasan permasalahan, masih sedikit referensi dan penggabungan kalimat yang masih kurang. Oleh karena itu, penulis berharap bagi peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan ini. semoga karya ini bisa diambil manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Wahyuniati, Pemilik Jiman Crome, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2023, jam 20.00-20.30 WIB.

Jiman, Pemilik Jiman crome, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2023, Jam 20.00-20.30 WIB

Karmen, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 17 Maret 2023, jam 10.00 WIB

Eko Hendro, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2023 , Jam 18.45 WIB

Luthfi Naufal Syah Putra, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2023, jam 20.00 WIB

<https://ppid.surakarta.go.id/archives/informasi/kelurahan-mojosongo> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 18:13 WIB

<https://kecejebres.surakarta.go.id/kategori/detail/7cbbc409ec990f19c78c7075bd1e06f215> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 18:13 WIB

Adityarani , Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, (Mataram) Vol.1 Nomor 2, 2020

Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Proccedings*, Vol. 1 Nomor 1, 2021.

Al Fasiri, Mawar Jannati, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Jurnal Ecopreneur Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 Nomor 2, 2021.

Arsyam, Muhammad, M. Yusuf Tahir, “Ragam Jenis Penelitian dan Prespektif,” *Jurnal Al-Ubudiyah Pendidikan dan Studi Islam*, STAI DDI Makassar dan UIN Alauddin Makssar, Vol. 2 Nomor 1, 2021.

- Beno, Jose dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Teluk Bayur)” *Jurnal Sainstek Maritim*, Vol. 22 Nomor 2, 2022.
- Fakhruzy, Agung, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol.5 No.1, 2020.
- Fatimah, Laili Nur, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar,” *Jurnal Economic dan Hukum Islam*, Vol.5 Nomor 2, 2015.
- Habibaty ,Diana Mutia, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Tangerang Selatan) Vol. 14 Nomor 4, 2017
- Hudafi, Hamsah dkk, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Mutawazin* (Gorontalo) Vol.2 Nomor 1, 2021
- Kurniawan, Puji, “Analisis Kontrak Ijarah,” *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 Nomor 2, 2018.
- Megawati dkk, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli *Online*,” *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 3 Nomor 4, 2021.
- Muhajir dkk, “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Prespektif Hukum Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , Vol. 7 Nomor 3, 2021.
- Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, Vol.13, Nomor 2, 2014.
- Nurdiansyah, Fajar dan Henhen Siti Ruqoyah, “Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Purnama Berazam*, Vol. 2 Nomor 2, 2021.

- Polindi, Miko, "Filosofi dan Mewujudkan Prinsip Tauhidullah dan Al-'Adalah dalam Ijarah dan Ijarah Muntahia Bi-Tamluk (IMBT)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 Nomor 1.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadhrah*, Vol 17 Nomor 33, 2018.
- Setiawan, Firman, "Al-ijarah Al-a'mal Al-mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Dinar*, Vol. 1 Nomor 2, 2015.
- Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19," *jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung, Vol. 1 Nomor 2, 2021.
- Tehuayo, Rosita, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 14 Nomor 1, 2018.
- Yanti, Aprilia Risma, "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.4, Nomor 1, 2019.
- Maros, Fadlun, dkk, "Penelitian Lapangan (*Field Research*)" *Makalah* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2016.
- Saintika, Della, "Akad Ijarah", *Makalah* di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, 2021.
- Safitri, Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil", *Skripsi*, Prodi Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018,
- Safitri, Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019
- Yanor, Yudi, "Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya", *Skripsi*, Prodi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, 2020

Kurniati, Efa, “Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Material Bangunan
Perspektif Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah,”
Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri, Purwokerto, 2022

Rohmahmawati, Sarah, “Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah
Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI
No.17/DSN-MUI/IX/2000”, *Skripsi*, Prodi Perbankan Syariah IAIN Metro,
Metro, 2019

Ihsan, Hamid Maulana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran
Hutang Atas Pembelian Peralatan Rumah Tangga”, *Skripsi*, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah UIN Mataram, Mataram, 2022

Anwar, Muhammad Riski, “Ijarah Dalam Prespektik Fatwa DSN Nomor 112/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Di Media Sosial (Analisis Praktik
Aplikasi Snack Video Di Media Sosial Di Kota Medan),” *Skripsi*, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2021

Mirna, Cut, “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja
Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo
Panjoe Kec.Glumpang Baro Kab.Pidie)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2018

Syaefudin, Lukman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis
Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques di Pemalang)”, *Skripsi*,
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2021.

LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Jiman Chrome
 - a. Namanya siapa ?
 - b. Kapan jiman chrome didirikan ?
 - c. Apa faktor mendirikan jiman chrome?
 - d. Bagaimana mekanisme jiman chrome ?
 - e. Bagaimana penetapan harga ?
 - f. Bagaimana proses poles dan chrome ?
 - g. Berapa konsumen pada bulan Juni, juli, agustus, September 2022?
 - h. Apakah pada bulan juni sampai September 2022 mendapatkan masalah ?
2. Pedoman wawancara dengan tiga konsumen jiman chrome
 - a. Namanya siapa ?
 - b. Umur berapa ?
 - c. Alamat dimana ?
 - d. Apa yang menjadi faktor memilih Jiman chrome?
 - e. Apa sistem pembayaran yang anda lakukan?
 - f. Apakah pernah menunda pembayaran ? kalau pernah alasan apa ?
 - g. Apakah diberikan jangka waktu dari Jiman chrome untuk pembayaran ?

B. Lampiran 2

1. Transkrip Hasil Wawancara Dengan Pemilik Jiman Chrome

a. Namanya siapa ?

Jawab: Wahyuniati dan Suparjiman

b. Kapan jiman chrome didirikan ?

Jawab: dulu kerja sama Bina chrome tahun 1999, setelah itu buka sendiri tahun 2016

c. Apa faktor mendirikan jiman chrome?

Jawab: karena faktor kebutuhan yang meningkat

d. Bagaimana mekanisme jiman chrome ?

Jawab: Konsumen ada yang langsung kesini untuk menanyakan harga dan bawa barangnya, ada juga yang menanyakan dulu lewat whatsapp atau facebook. Setelah setuju, akan diberi nota dan barang ditinggal. Diberitahukan pembayaran barang ini selama satu bulan, kalau ndak diambil hilang maupun rusak bukan tanggung jawab sini.

e. Bagaimana penetapan harga ?

Jawab: pemberian harga diawal akad, yang beri penetapan harga dari Jiman chrome. Poles dari harga dari Rp 30.000 sampai Rp 600.000, kalau chrome dari Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 ini tergantung barang dan kesulitan.

f. Bagaimana proses poles dan chrome ?

Jawab: poles dan chrome ini ndak jauh berbeda mbak, prosesnya sama dengan menghilangkan cat. Kalau untuk alumunium dikasih lem over dulu biar hilang catnya, besi diobor api juga sampai hilang cat, kalau stainless langsung diamplass nomor 400. Kalau alumunium dan besi pakai 100,220, 400 sampai satu jam setelah itu polesan sudah jadi. Kalau chrome ini proses sama kayak poles mbak cuman nambahi di celupkan ke cairan nekel satu jam, habis itu dicelupkan ke cairan crome selama satu menit. Cairan nekel dari

nikel sulfat, nikel klorid dan boric acid. Untuk cairan chrome nya dari chrome acid, asam sulfat sama katalis.

g. Berapa konsumen pada bulan Juni, juli, agustus, September 2022?

Jawab: bulan Juni 2022 ini 5 konsumen, Juli 2022 7 konsumen, Agustus 2022 ini 4 konsumen, September 2022 ini 6 konsumen.

h. Apakah pada bulan juni sampai September 2022 mendapatkan masalah ?

Jawab: ada mbak, dibulan Juni 2022 ada 1 konsumen yang menunda bapak Karmen selama 7 bulan baru dibayarke bulan Januari 2023, bulan Juli ndak ada, bulan Agustus ada 1 juga Bapak Eko hendro ini baru dibayarke bulan Oktober 2022, kalau September ada 1 juga, Luthfi ini nunda dari bulan September sampe februari 2023

2. Pedoman wawancara dengan tiga konsumen jiman chrome

a. Konsumen pertama : Luthfi Naufal Syah Putra

1) Nama ?

Jawab: Luthfi Naufal Syah Putra

2) Umur ?

Jawab: 23 Tahun

3) Alamat ?

Jawab: Jl.merpati no.4 gambiran rt 05/02 cemani,grogol, Sukoharjo

4) Apa yang menjadi faktor memilih jiman chrome ?

Jawab: karena harga lebih murah

5) Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan pada jasa ini?

Jawab : Langsung secara cash

6) Apakah anda pernah menunda pembayaran ketika barang sudah jadi ? Apabila pernah, itu sudah kesepakatan bersama dengan pemilik jasa/sudah memberitahu kepada pemilik untuk menunda pembayaran dahulu ?

Jawab : pernah

7) Apabila pernah menunda pembayaran itu biasanya karena faktor apa?

Jawab : Terkadang pemilik barang tersebut tidak segera memberi uang

8) Apakah diberikan jangka waktu dari pemilik jasa untuk pembayaran? Jika ada, apabila melebihi jangka waktu itu adakah konsekuensi yang di dapat oleh anda?

Jawab : ada

b. Konsumen kedua Bapak Eko Hendro

1) Nama ?

Jawab: Eko Hendro

2) Umur ?

Jawab: 35 Tahun

3) Alamat ?

Jawab : Alamat Dusun Gempeng RT 03 RW 06 Jaten, Selogiri, Wonogiri Sudah Apa saja kelebihan serta kekurangan ketika memakai jiman crome ini ?

4) Apa yang menjadi faktor memilih jiman chrome ?

Jawab: Kinclong

5) Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan pada jasa ini?

Jawab: cash

6) Apakah anda pernah menunda pembayaran ketika barang sudah jadi ? Apabila pernah, itu sudah kesepakatan bersama dengan pemilik jasa/sudah memberitahu kepada pemilik untuk menunda pembayaran dahulu ?

jawab : Pernah

7) Apabila pernah menunda pembayaran itu biasanya karena faktor apa ?

Jawab : uang yang belum ada

8) Apakah diberikan jangka waktu dari pemilik jasa untuk pembayaran? Jika ada, apabila melebihi jangka waktu itu adakah konsekuensi yang di dapat oleh anda? Jawab : ada, 1 bulan

c. Konsumen Ketiga Bapak Karmen

1) Nama ?

Jawab: Karmen

2) Umur ?

Jawab: 50 tahun

3) Alamat ?

Jawab: jl. Singosari Utama No. 15 Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

4) Apa yang menjadi faktor anda memilih memakai jasa jiman crome?

Jawab : Karena kualitas bagus

5) Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan pada jasa ini ? Lewat transfer atau secara cash ?

Jawab : Langsung secara cash

6) Apakah anda pernah menunda pembayaran ketika barang sudah jadi ? Apabila pernah, itu sudah kesepakatan bersama dengan pemilik jasa/sudah memberitahu kepada pemilik untuk menunda pembayaran dahulu ?

Jawab : pernah

7) Apabila pernah menunda pembayaran itu biasanya karena faktor apa?

Jawab : uang untuk pembayaran belum ada

8) Apakah diberikan jangka waktu dari pemilik jasa untuk pembayaran? Jika ada, apabila melebihi jangka waktu itu adakah konsekuensi yang di dapat oleh anda? Jawab : ada, 1 bulan


C. Lampiran 3

Dokumentasi


1) Bapak Karmen/Mobil Antik



2) Eko Hendro



3) Luthfi



Wawancara Pemilik Jiman Chrome



Wawancara Luthfi Naufal



Wawancara Bapak Karmen



Wawancara Pak Eko



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Habibah Nurul Azizah
NIM : 192111074
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 22 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kampung Debegan RT 01 RW 32,
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta
Nama Bapak : Damanuri
Nama Ibu : Sumarni

Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyah Surakarta
2. SDN Mojosongo 1 Surakarta
3. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta
4. MAN 2 Surakarta
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk Tahun 2019

Demikian daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Juni 2023



Habibah Nurul Azizah